



P U T U S A N

Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada Rusmalaneti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan PUPA Bengkulu, berkantor di Jl. Kesehatan 1 No. 06 Kelurahan Anggut Bawah Kota

Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan .

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat ,

c Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca surat-surat perkara dan telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2017, Register Nomor 0064/Pdt.G/2017/

PA.Bn., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut .

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tergugat 10 Januari 2015, tercatat pada Kantor Urusan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0064

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,
sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/1/2015 tanggal 12 ternyata dari
Januari 2015 • - bahwa pada saat menikah Penggugat ;
berstatus janda dengan tiga or anak dan Tergugat berstatus ga orang
duda dengan empat orang anak , - bahwa setelah akad nikah Penggugat
dan Tergugat tinggal di tempat Penggugat di Jl. Raflesia 3 RT.06 RW.OI
Kelurahan Nusa Indah

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ; - bahwa Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai
anak - bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan damai dan

C) harmonis selama lebih kurang satu bulan, setelah itu yaitu sejak bulan
Februari 2015 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, pertama, Tergugat tidak
jujur dalam masalah keuangan, kedua, keluarga Tergugat tidak
menghargai

Penggugat, ketiga, Tergugat cemburu tidak beralasan , - bahwa puncak
perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 September 2016 dengan sebab
Tergugat menuduh Penggugat menyimpan laki-laki lain di rumah dan Tergugat membawa
perangkat RT. serta warga setempat untuk menggerebek rumah, tetapi ternyata apa yang
dituduhkan Tergugat tidak terbukti, setelah kejadian tersebut Penggugat meminta agar
nama baik Penggugat dipulihkan, akibat dari itu Penggugat dan Tergugat c tidak lagi
berkomunikasi sampai sekarang;

- bahwa rumah tangga yang harmonis di antara Penggugat dan Tergugat
tidak mungkin terbina lagi karena perdamaian di antara Penggugat dan
Tergugat yang telah diupayakan baik oleh keluarga maupun oleh Ketua
RT.

dan warga setempat tidak berhasil memperoleh kesepakatan untuk
meneruskan rumah tangga ; - bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil
tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0064

halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut .

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ,
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap at Arlina Penggugat Chaniago binti Kaharudin •
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 30 Januari dan tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor . 04/04/1/2015 yang telah bermeterai RP. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) •

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Deka Dian Putrindra binti Abdurahman dan Zen Budiarno bin Hasanudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 atau sejak lebih kurang empat bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat, kedua ak i pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum kep
ua saksi
Tergugat, pada waktu itu Tergugat memberitahu warga dan pergian perangkat RT. bahwa Penggugat menyembunyikan laki-laki lain di tempat kediaman Penggugat Tergugat, tetapi setelah digerebek ternyata tidak ada laki-laki yang dimaksud Tergugat tersebut, kedua saksi tidak tahu perihal upaya damai di antara Penggugat dan Tergugat ,



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh
c) karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas •

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0064

halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, peranggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia

C

tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Tergugat ,



dengan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah Tergugat pada tanggal 10 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ,

C)

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, setelah itu yaitu sejak bulan Februari 2015 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, pertama, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, kedua, keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat, ketiga, Tergugat cemburu tidak beralasan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 September 2016 dengan sebab Tergugat menuduh Penggugat menyimpan laki-laki lain di rumah dan Tergugat membawa perangkat RT. serta warga setempat untuk menggerebek rumah,

C tetapi ternyata apa yang dituduhkan Tergugat tidak terbukti, setelah kejadian tersebut Penggugat meminta agar nama baik Penggugat dipulihkan, akibat dari itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sampai sekarang •

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 •

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Tergugat:

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan dengan Van sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun Oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang



Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0064

halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

- C) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Deka Dian Putrindra binti Abdurahman dan Zen Budiarno bin Hasanudin, kedua saksi adalah tetangga dan ternan anak Penggugat sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, Oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut .

C)

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan



September 2016 atau sejak lebih kurang empat bulan yang lalu. Pihak dan
bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena
Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah berselisih
dan bertengkar dengan Penggugat, - bahwa perselisihan dan atau
pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat menuduh Penggugat
menyimpan laki-laki lain di rumah tempat tinggal Penggugat. Tergugat
tetapi setelah digerebek Oleh perangkat RT. dan warga setempat ternyata
tidak ditemukan laki-laki lain yang dimaksud Oleh Tergugat di tempat itu;
sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah
sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah
tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi
keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian
perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken
marriage) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah
pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta
sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah
sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk
mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang
lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan
munculnya permasalahan yang lebih kompleks C lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun
dapat secara bebas menentukan

jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesu P a a

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



ai Pasal

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan di dua kecamatan tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;



Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah C yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ,
3. Menjatuhkan talak satu ba 'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah RP. 271 0 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah dengan susunan Drs. KAMARDI, S-I., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. BAHRIL, MHI. dan Drs. MUSIAZIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pe
diri
Hakim Ketua,



Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Drs. BAHRIL, MHI.

Panitera Pengganti,



OKTAVINA LIBRIYA

sebagai Panitera
Pengganti dengan di
enggugat tanpa hadir
Tergugat ,

Hakim Anggota,

Drs. MUSAZIR

OKTAINAL RIYANTI,

SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	RP. 30.000,-
2. Proses	RP. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 180.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. Meterai	RP. 6.000,-
Jumlah	RP. 271.000,-